

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan berbagai agama, salah satunya adalah Islam. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, selayaknya mampu mendorong perkembangan zakat di Indonesia. Dalam Islam, zakat adalah rukun Islam ketiga dan salah satu elemen utama untuk menegakkan syariat Islam.<sup>1</sup> Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu prinsip persamaan dan keadilan yang berkaitan dengan pembagian harta yang Allah SWT berikan kepada umat manusia. Karena hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan kejujuran seluruh umat Islam.<sup>2</sup> Dengan membayar zakat, maka distribusi kekayaan berkontribusi terhadap jaminan sosial untuk pembangunan negara. Sedangkan dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.<sup>3</sup> Dana zakat juga dianggap sebagai aset produktif yang mampu meningkatkan ekonomi negara melalui peningkatan

---

<sup>1</sup> Slamet Mulyono, *Rukun Islam* (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2012), 40.

<sup>2</sup> Eninda Agifa Putri, "Implementasi good corporate governance di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), accessed March 23, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/13828/>.

<sup>3</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," accessed December 2, 2021, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>.

kesejahteraan *mustahiq*.<sup>4</sup> Sehingga, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu stimulus atau pemacu bagi seorang muslim untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam hal ini, zakat dalam pengelolaannya agar maksimal perlu di kelola oleh Lembaga Pengelola Zakat yang merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103-104:<sup>5</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ - ١٠٤

Ayat di atas menjelaskan bahwa prosedur penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah SWT, tetapi karena zakat berupa benda materiil, maka Allah SWT melimpahkan wewenang-Nya untuk menerimanya kepada pihak yang ditunjuk oleh-Nya, yaitu para *khalifah* (pemerintah dan yang ditugaskan olehnya), dalam hal ini dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Pada september 2020, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin sebesar 27,55 juta jiwa dengan persentase 10,19%.

Persentase tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 0,41% dari bulan

---

<sup>4</sup> Eka Destriyanto Pristi, Fery Setiawan, “Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi,” *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17, no. 1 (July 28, 2019): 32–43.

<sup>5</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), Hal. 73-74.

maret 2020.<sup>6</sup> Sedangkan di provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk miskin sebesar 4.323.970 dengan presentase 10,8% dari total penduduk provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di Jawa Timur masih tinggi. Sedangkan jumlah penduduk rentan miskin di provinsi Jawa Timur sebesar 11.884.905 jiwa dari total penduduknya. Dengan kata lain, 29% penduduk provinsi Jawa Timur memiliki ketahanan ekonomi yang rendah dalam menghadapi guncangan ekonomi.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1 Data Zakat dan Kemiskinan di Jawa Timur**

| Variabel               | Jawa Timur |            |
|------------------------|------------|------------|
|                        | Jumlah     | Persentase |
| Penduduk Miskin        | 4.323.970  | 10,8%      |
| Penduduk Rentan Miskin | 11.884.905 | 29%        |
| Estimasi Mustahik      | 4.023.042  | 10,03%     |
| Cakupan Mustahik       | 224.393    | 5,6%       |
| Potensi Muzakki        | 22.464.817 | 56,01%     |
| Cakupan Muzakki        | 88.397     | 0,4%       |

*Sumber: Puskas BAZNAS, Peta Zakat dan Kemiskinan Regional Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, 2020*

Dari tabel diatas, selain menunjukkan data penduduk miskin dan rentan miskin. Data tersebut juga menunjukkan estimasi jumlah *mustahiq* di provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 4.023.042 jiwa. Akan tetapi jumlah *mustahiq* yang sudah terbantu berjumlah 224.393 jiwa atau mencakup 5,6%

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen,” accessed March 23, 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>.

<sup>7</sup> Puskas BAZNAS, “Peta Zakat Dan Kemiskinan: Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur,” 208–212, accessed March 23, 2022, <https://puskasbaznas.com/publications/books/1422-peta-zakat-dan-kemiskinan-provinsi-jawa-barat-jawa-tengah-jawa-timur>.

dari total *mustahiq*. Sedangkan jumlah *muzakki* di provinsi Jawa Timur diproyeksikan memiliki 22.464.817 jiwa, akan tetapi yang telah terdaftar menjadi *muzakki* baru berjumlah 88.397 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat masih kurang.<sup>8</sup> Maka untuk mencapai optimalisasi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pengelolaan secara sistematis dan terstruktur.<sup>9</sup> Yakni melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Secara eksplisit, makna Lembaga Amil Zakat terdapat dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwasannya Lembaga Amil Zakat dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam pembentukan LAZ tersebut wajib mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>10</sup> Pada tahun 2020, jumlah LAZ di Indonesia sebanyak 99, baik dari skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.<sup>11</sup>

**Tabel 1.2 Rekomendasi Izin Pembentukan LAZ Berdasarkan Skala**

| No | Skala    | Jumlah |
|----|----------|--------|
| 1  | Nasional | 30     |
| 2  | Provinsi | 24     |

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Husnul Khatimah, Nuradi, "Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki," *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (October 28, 2020): 244–256.

<sup>10</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".

<sup>11</sup> BAZNAS, "Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020," accessed March 23, 2022, <https://simbi.kemenag.go.id/>.

|              |                |           |
|--------------|----------------|-----------|
| 3            | Kabupaten/Kota | 45        |
| <b>Total</b> |                | <b>99</b> |

*Sumber: BAZNAS Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020, 2021*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa lembaga-lembaga amil zakat bermunculan atau mengalami pertumbuhan. Dengan pertumbuhan tersebut menjadi sebuah harapan untuk mengurangi kesulitan ekonomi bagi orang yang kurang mampu serta dapat mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi harapan tersebut sulit tercapai jika Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat.<sup>12</sup> Secara umum manajemen kinerja Lembaga Amil Zakat belum optimal atau kurangnya efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar belum berorientasi pada penguatan institusi dan sistem. Faktor tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor: *Pertama*, masalah kelembagaan. Hal tersebut dikarenakan masih mencari bentuk dan struktur kelembagaan yang dilakukan oleh sebagian Lembaga. *Kedua*, masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Rendahnya kualitas SDM terjadi karena kurangnya edukasi serta menjadikan pekerjaan amil sebagai sampingan. *Ketiga*, masalah sistem.<sup>13</sup> Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasi, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Sehingga hal tersebut menjadikan lemahnya tingkat

<sup>12</sup> Alvan Fathony, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (September 24, 2018).

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 1–2.

kepercayaan publik terhadap Organisasi Pengelola Zakat. Yang mana seharusnya transparansi dan akuntabilitas menjadi karakter dasar amil zakat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, untuk memaksimalkannya perlu adanya tata kelola Lembaga Amil Zakat yang baik atau *Good Amil Governance* (GAG).

Penerapan *Good Amil Governance* atau tata kelola yang baik pada Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah pengembangan dari *Good Governance* yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme amil agar memaksimalkan potensi zakat. Dengan melakukan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik. Hal tersebut diperlukan Lembaga Amil Zakat untuk mendayagunakan secara optimal dana zakat dari masyarakat.<sup>15</sup> Dalam penerapan *Good Amil Governance* terdapat sembilan prinsip didalamnya, yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, integrity, reliability, competence, dan reputation*. Hal tersebut menjadi penting untuk diimplementasikan, karena terdapat korelasi antara budaya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam membangun kepercayaan publik terhadap Lembaga Pengelola Zakat.<sup>16</sup> Sehingga implementasi tersebut menjadikan setiap Lembaga Amil Zakat

---

<sup>14</sup> Ibid, 9-10.

<sup>15</sup> Agus Permana, Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance" 3, no. 2, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (December 3, 2018): 117–131.

<sup>16</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 4.

dapat melihat serta menilai baik atau buruknya manajemen kinerja dalam mengelola zakat.<sup>17</sup>

Lembaga Manajemen Infaq merupakan salah satu LAZ berskala nasional yang dikukuhkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan SK No. 184 tahun 2016. Kemudian mendapatkan SK perpanjangan sebagai LAZNAS kembali pada tahun 2021, yaitu dengan SK No. 672 tahun 2021. Lembaga tersebut memiliki tujuan untuk menjadi lembaga yang professional dalam pemberdayaan dan pelayanan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq melakukan pengelolaannya melalui program-program yang dimiliki. Pada saat ini, Lembaga Manajemen Infaq memiliki 8 kantor perwakilan di 13 Provinsi dengan pertumbuhan penyaluran rata-rata 30%.<sup>18</sup> Di Jawa Timur sendiri terdapat beberapa unit pelayanan, salah satunya di area Madura Raya, yaitu di Bangkalan. LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaannya berpacu kepada *standard operating procedures* (SOP) secara terpusat. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan perbaikan sistem agar memiliki administrasi yang efektif.

Dalam perkembangannya, LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq memiliki beberapa prestasi, yaitu sebagai LAZNAS pendayagunaan terbaik dan penggalangan dana langsung terbaik, serta menjadi juara 1 FESYAR

---

<sup>17</sup> Hartomi Maulana, Muhammad Zuhri, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta," *Al Tijarah* 6, no. 2 (December 30, 2020): 154–172.

<sup>18</sup> LAZNAS LMI, "Profil LAZNAS LMI," accessed March 12, 2022, <https://lmizakat.org>.

yang diadakan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq dalam tingkat efektifitas manajemen kinerja mengalami peningkatan. Sedangkan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan juga memiliki prestasi yaitu sebagai PPZ terbaik pada tahun 2022. Dengan mendapatkan nominasi tersebut menunjukkan bahwa LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan dalam manajemen kinerjanya terutama dalam menghimpun dana sesuai dengan *standard operating procedures* (SOP) dari kantor pusat. Penghimpunan yang dilakukan oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan dilaksanakan secara rutin dengan menghimpun dana dari *muzakki*. Dana yang dihimpun tersebut dapat berupa dana rutin maupun insidentil dengan metode-metode yang memudahkan para *muzakki* dalam berdonatur. Sedangkan dalam pendistribusiannya, pihak Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan diberikan wewenang dari kantor pusat Lembaga Manajemen Infaq, yang mana dana terhimpun di Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan harus didistribusikan di Bangkalan sendiri. Namun dalam proses transparansinya sedikit berbeda, hanya di transparansikan dalam bentuk laporan rutin saja, untuk transparansi operasional tidak ditransparansikan ke publik. Yang mana masyarakat hanya mengetahui dalam laporan rutinnya saja.

Melihat begitu pentingnya penerapan *Good Amil Governance* dalam mengukur manajemen Lembaga Amil Zakat. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan melakukan penelitian terhadap Lembaga Amil Zakat yaitu LMI

Bangkalan terkait penerapan *Good Amil Governance* dalam mengukur manajemen kinerjanya. Pada penelitian terdahulu terdapat penelitian yang membahas penerapan *Good Amil Governance* pada Lembaga Amil Zakat yang dilakukan oleh Kharisma Apriliyani dengan judul Analisis Penerapan *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di LAZ DSH ada beberapa prinsip dari *Good Amil Governance* yang belum diterapkan maupun penerapannya belum secara maksimal.<sup>19</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Serlin Naska Sari dengan judul Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar belum sepenuhnya menerapkan ke lima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.<sup>20</sup> Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Sabriyana Suci Kurniasari yang berjudul Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta (Studi Kasus Pada LAZ dan BAZ di Yogyakarta). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* di Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Yogyakarta dengan penerapan terbaik adalah Rumah Zakat, kemudian dengan penerapan yang belum optimal atau

---

<sup>19</sup> Kharisma Apriliyani, Dita Andraeny, “Analisis Penerapan *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)” (PhD Thesis, IAIN Surakarta, 2020), accessed December 7, 2021, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/>.

<sup>20</sup> Serlin Naska Sari, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), accessed December 7, 2021, <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/>.

paling rendah dibandingkan OPZ lainnya adalah BAZNAS Kabupaten Bantul. Akan tetapi secara umum implementasi *Good Corporate Governance* di Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Yogyakarta belum maksimal.<sup>21</sup> Kemudian penelitian tentang kinerja Organisasi Pengelola Zakat oleh Rangga Ardani, Abukosim, dan Emylia Yuniartie yang berjudul Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode *Indonesia Magnificence Zakat* (IMZ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dari BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir cukup baik dan mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.<sup>22</sup> Dan penelitian yang dilakukan oleh Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri dengan judul Analisis Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem kelola amil yang ada pada *zakat core principle* sebagian besar sudah cukup baik.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap Lembaga Amil Zakat yaitu LMI Bangkalan terkait penerapan *Good Amil Governance* dalam mengukur manajemen kinerjanya. Yang berjudul **“Analisis *Performance Management* Lembaga Amil Zakat di LAZNAS**

---

<sup>21</sup> Sabriyana Suci Kurniasari, “Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta” (Thesis, FE UMY, 2017), accessed December 10, 2021, <http://repository.umi.ac.id/handle/123456789/10477>.

<sup>22</sup> Rangga Ardani, Abu Kosim, Emylia Yuniartie, “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)” *Akuntabilitas* 13, no. 1 (September 23, 2019): 19-32.

<sup>23</sup> Hartomi Maulana, Muhammad Zuhri, “Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta,” *Al Tijarah* 6, no. 2 (December 30, 2020): 154–172.

## **Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif *Good Amil Governance* (GAG).”**

### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Performance Management* Lembaga Amil Zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif *Good Amil Governance* (GAG)” Batasan masalahnya hanya berfokus pada analisis *performance management* LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan yang ditinjau dari perspektif *Good Amil Governance* (GAG). Agar ruang lingkup pembahasan tersebut tidak meluas kemana-mana.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana *performance management* LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *Good Amil Governance* (GAG)?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui *Good Amil Governance* (GAG) dalam *performance management* di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam menganalisis *performance management* LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *Good Amil Governance*.

### b. Secara Praktis

#### 1) Untuk LAZNAS LMI Bangkalan

Penelitian ini dapat digunakan oleh LAZNAS LMI Bangkalan sebagai bahan evaluasi *performance management* yang ada di lembaganya.

#### 2) Untuk Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerapan *Good Amil Governance* dalam *performance management* LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan.

#### 3) Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan agar peneliti mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan.

## E. Kajian Pustaka

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai penelitian yang lebih maksimal. Oleh karena itu, sesuai dengan kajian

pustaka, maka peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu. Dalam upaya menghindari kesamaan judul dan pembahasan yang diteliti.

Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Skripsi, Kharisma Apriliyani, tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul *Analisis Penerapan Good Amil Governance di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)*.

Pelaksanaan *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten merupakan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini, dengan menganalisis apakah *Good Amil Governance* telah diterapkan di Lembaga Amil Zakat DSH Klaten atau belum. Untuk analisisnya, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Amil Governance* di LAZ DSH belum diterapkan secara maksimal. Penelitian sekarang yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu, yaitu membahas tentang penerapan 9 prinsip *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat. Namun penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu memiliki sebuah perbedaan, yaitu terletak pada objeknya. LAZ Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten merupakan objek penelitian terdahulu, sedangkan LAZNAS LMI Bangkalan adalah objek penelitian sekarang.

2. Skripsi, Serlin Naska Sari, tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance*

Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar).

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan ke lima prinsip GCG sepenuhnya belum diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Pembahasan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu memiliki sebuah persamaan, yaitu membahas tata kelola zakat yang baik di lembaga pengelola zakat. Sedangkan perbedaannya terletak di pembahasan penerapan prinsip GCG dan objeknya. Pembahasan penelitian terdahulu menggunakan 5 prinsip, dan untuk penelitian sekarang menggunakan 9 prinsip. Untuk objeknya, BAZNAS Kota Makassar menjadi objek penelitian terdahulu dan LAZNAS LMI Bangkalan menjadi objek penelitian sekarang.

3. Skripsi, Sabriyana Suci Kurniasari, tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta (Studi Kasus Pada LAZ dan BAZ di Yogyakarta).

Implementasi *Good Corporate Governance* pada Pengelola Zakat, terutama LAZ dan BAZ di Yogyakarta merupakan pembahasan penelitian ini dengan menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian tersebut hasilnya menunjukkan

bahwa penerapan *Good Corporate Governance* terbaik di Yogyakarta adalah Rumah Zakat, sedangkan BAZNAS Kabupaten Bantul merupakan OPZ yang penerapannya paling rendah di Yogyakarta. Namun, secara umum di Yogyakarta belum maksimal dalam penerapannya. Pembahasan tata kelola Organisasi Pengelola Zakat yang baik merupakan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Sedangkan perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan dalam analisis dan juga terletak pada objeknya. Pada penelitian terdahulu menggunakan 5 prinsip GCG, sedangkan sekarang menggunakan 9 prinsip GAG. Untuk objeknya, Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta secara keseluruhan menjadi objek pada penelitian terdahulu, sedangkan LAZNAS LMI Bangkalan menjadi objek penelitian sekarang.

4. Jurnal Akuntabilitas, Rangga Ardani, Abukosim, dan Emylia Yuniartie, tahun 2019 yang berjudul Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode *Indonesia Magnificence Zakat* (IMZ).

Pada pembahasan jurnal ini yaitu Badan Amil Zakat Kabupaten Ogan Ilir kinerjanya ditinjau menggunakan metode *Indonesia Magnificence Zakat* (IMZ) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir kinerja BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan yang cukup baik. Pembahasan dari penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yaitu membahas kinerja Organisasi Pengelola Zakat. Sedangkan metode analisisnya

memiliki perbedaan. Metode *Indonesia Magnificence Zakat* (IMZ) menjadi metode analisis yang digunakan peneliti terdahulu, dan peneliti sekarang menggunakan *Good Amil Governance*. Kemudian perbedaannya juga terletak pada objek, penelitian terdahulu di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir dan penelitian sekarang di LAZNAS LMI Bangkalan.

5. Jurnal Al Tijarah, Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri, tahun 2020 yang berjudul Analisis Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta.

Implementasi tata kelola amil zakat berdasarkan *Zakat Core Principle* merupakan pembahasan penelitian ini yang digunakan untuk meningkatkan profesionalitas Lembaga Amil Zakat. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan pengambilan data secara langsung atau dilapangan. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui sejauhmana penerapan tata kelola zakat berdasarkan ZCP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem kelola amil yang ada pada *zakat core principle* sebagian besar sudah cukup baik. Persamaan penelitian ini adalah melakukan pembahasan terkait dengan tata kelola amil zakat yang baik. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang tata kelola amil zakat pada *zakat core principle*, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang tata kelola lembaga amil zakat dengan menganalisis manajemen kinerjanya (*performance management*). Perbedaan lainnya terletak pada

objeknya, yang dimana pada penelitian terdahulu di LAZ Nurul Hayat Surakarta, sedangkan penelitian sekarang berada di LAZNAS LMI Bangkalan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Analisis *Performance Management* Lembaga Amil Zakat Ditinjau Dari Perspektif *Good Amil Governance* (GAG) (Studi Kasus LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Bangkalan)”. Sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam hal ini yakni terdiri dari lima bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pembahasan pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan yang menjadi hal dasar dalam penelitian.

#### **BAB II KERANGKA TEORITIK**

Pembahasan pada bab kerangka teoritik terdiri dari *performace management* (manajemen kinerja), Lembaga Amil Zakat, dan *Good Amil Governance* yang dijadikan sebagai landasan teori-teori dalam menganalisa pembahasan yang relevan dengan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pembahasan pada bab ini, penggunaan metode dengan baik dan benar seperti: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data dijadikan sebagai penyelesain permasalahan atas jawaban dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdapat tiga unsur, yaitu membahas secara umum gambaran objek penelitian LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Bangkalan, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya merupakan pembahasan pada bab penutup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Pembahasan pada bab daftar pustaka terdiri dari referensi-referensi penelitian berupa buku, jurnal, dan web.